



N
MDN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
JL. KOL. M. KUKUH, NO. 1, KOTA BARU
JAMBI - 36128

SALINAN PENETAPAN/PUTUSAN RESMI

66 / B / 2020 / PT. TUN - MDN.



PERKARA GUGATAN ANTARA :

HENDRI NOURZA, S.Sos (PEMBANDING)

.....
.....
.....

M
DIAN SINAGA, SH.
, SH.
, SH., MH.
M.Hum.

LAWAN

- 1. KPU. KABUPATEN BUNGO (TERBANDING)
 - 2. GUBERNUR JAMBI (TERBANDING)
 - 3. ALPIAN, S.M. (TERBANDING)
-

JAMBI, 23 JULI 2020.

SPANITERA, M

MISKINI, S.H., M.H.
Np. 19721221 199903 2 004



**PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA MEDAN**

JL. PERATUN MEDAN ESTATE
MEDAN - 20371
TELP. 6627 855 FAX 6617552



NOMOR: 66/8/2020/PTTUN-MDN

HENDRI NOVRIZA, S.Sos.
SEBAGAI PEMBANDING

LAWAN

KPU KABUPATEN BUNGO,
SEBAGAI TERBANDING

GUBERNUR JAMBI,
SEBAGAI TERBANDING

ALFIAN, S. M.
SEBAGAI TERBANDING

DUS TANGGAL: 17 JUNI 2020

SUNAN MAJELIS:

MON PANGONDIAN SINAGA, SH.	HAKIM KETUA
DHI HASRUL, SH.	HAKIM ANGGOTA
K. SETIYONO, SH.,MH.	HAKIM ANGGOTA
RIANUR, SH.,M.Hum.	PANITERA PENGGANTI

U S A N

020/PT. TUN-MDN

AJELIS HAKIM

MON PANGONDIAN SINAGA, SH.

DHI HASRUL, SH.


K. SETIYONO, SH.,MH.

RIANUR, SH.,M.Hum.



P U T U S A N

NOMOR : 66/B/2020/PT. TUN-MDN



SUSUNAN MAJELIS HAKIM

HAKIM KETUA : SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.

HAKIM ANGGOTA : BUDHI HASRUL, SH.

A. K. SETIYONO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI : ERIANUR, SH.,M.Hum.



P U T U S A N

Nomor: 66/B/2020/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara: -----

HENDRI NOVRIZA, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Diponegoro Lorong Budidaya Nomor 99, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Pekerjaan swasta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 03/ADV.SW/-SK.Pdt/I/2020 tanggal 14 Januari 2020. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SUWANDI, S.H,M.H.

2. EFDIZAM, S.H.

Kesemuanyakewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Suwandi, S.H,M.H. beralamat di Jalan Ibrahim Syamsir Nomor 39 RT 009/003, Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi Email: Suwandi.thorisaina@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO, Tempat kedudukan di Jalan M. Saidi Nomor 662, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Email: kpabungo@yahoo.com. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/TERBANDING**; -----

2. GUBERNUR JAMBI, Tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2646/SKU/SETDA.-

HKM-2.2/IX/2019 Tanggal 10 September 2019. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **M. ALI ZAINI, S.H,M.H.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
 2. Nama : **WILLI CARAMOON, S.H,M.H.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
 3. Nama : **SUGIANTO,S.H.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
 4. Nama : **BALLISSHADA, S.H,M.H.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kasubbag Penegakan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
 5. Nama : **MARLIANTO,S.H.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kasubbag Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
 6. Nama : **MAIFUL EFENDI, S.H,M.H.**
Pekerjaan : Pengacara
Jabatan : Tim Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Jambi
 7. Nama : **ZAINURMAN, S.H,M.H.**
Pekerjaan : Pengacara
Jabatan : Tim Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Jambi
 8. Nama : **ILHAM KURNIAWAN DARTIAS, S.H,M.H.**
Pekerjaan : Pengacara
Jabatan : Tim Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Jambi
- Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Email: ilhamdartias@yahoo.com. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/TERBANDING**; -----

3. **ALFIAN,S.M**,Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sungai Durian RT 01, Desa Muaro Tebo Pandak, Kecamatan Limbur Lubuk,

Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Pekerjaan: Wiraswasta.
Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 22 Oktober 2019. Dalam
hal ini memberikan kuasa kepada :

1. EDRIANTO,S.HI
2. ISRA ABDI,S.H.
3. MAIFUL EFENDI,S.H,M.H.
4. ZAINURMAN,S.H,M.H.
5. ILHAM KURNIAWAN DARTIAS, S.H,M.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: Advokat/
Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "EDRIANTO-ISRA
ABADI & REKAN", beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Nomor
90 RT.15, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota
Jambi, Provinsi Jambi, Email: advokatedrianto@yahoo.com.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TER-
BANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 66/-
B/2020/PTTUN-MDN tanggal 9 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 9 April
2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis
Hakim dalam sidang perkara Nomor : 66/B/2020/PT.TUN-MDN; -----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:
20/G/2019/PTUN-JBI tanggal 8 Januari 2020; -----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat
yang berkenaan dengan perkara ini (bundel A dan bundel B); -----
5. Penetapan Hari Sidang Nomor: 66/PEN.HS/2020/PTTUN-MDN tanggal 15 Juni
2020; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/G/2019/PTUN-JBI tanggal 8 Januari 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut; -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tentang kompetensi absolut pengadilan terhadap Objek Sengketa 1 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 219/PL.01.9-Kpt/1508/KPU.Kab/VII/2019, tanggal 21 Juli 2019 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019. Khusus Lampiran III An. ALFIAN dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3; -----

Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa 1 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 219/PL.01.9-Kpt/1508/KPU.Kab/VII/2019, tanggal 21 Juli 2019 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019. Khusus Lampiran III An. ALFIAN dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3, **Tidak Diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----
- Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa 2 yaitu Keputusan Gubernur Jambi Nomor 946/KEP GUB/ SETDA.PEM-OTDA-2.2/-2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 15 Agustus 2019, Khusus Lampiran An. ALFIAN, S.M. dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3, **Tidak Diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----
- Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya yang Timbul dalam Pemeriksaan Sengketa ini sebesar Rp. 715.500,- (*Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding.

Tergugat I/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 20/G/2019/PTUN-JBI tanggal 17 Januari 2020 dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, selanjutnya Panitera memberitahukan kepada para pihak dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 20/G/2019/PTUN-JBI tanggal 17 Januari 2020; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 20 Januari 2020 serta telah diberitahukan kepada para pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 20/G/2019/PTUN-JBI tanggal 20 Januari 2020, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut yang pada pokoknya menyatakan keberatan atau tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi aquo dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya di dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembading dahulu Penggugat; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 8 Januari 2020 Nomor: 20/G/2019/PTUN-JBI: -----
3. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya; -----
4. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat I/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Februari 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 14 Februari 2020 serta telah diberitahukan kepada para pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 20/G/2019/PTUN-JBI tanggal 14 Februari 2020. Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding I (semula disebut Tergugat I) pada pokoknya sependapat dan mendukung putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Jambi aquo, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya di dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini berharap semoga menerima dan mengabulkannya dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/G/2019/PTUN-JBI tanggal 8 Januari 2020; -----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding; ----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pemanding tersebut, pihak Tergugat II/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Februari 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 11 Februari 2020 serta telah diberitahukan kepada para pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 20/G/2019/PTUN-JBI tanggal 11 Februari 2020. Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding II semula disebut Tergugat II pada pokoknya sependapat dan mendukung sepenuhnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi aquo, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya di dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini berharap semoga menerima dan mengabulkannya dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/G/2019/PTUN-JBI tanggal 8 Januari 2020; -----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding; ----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pemanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Februari 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 11 Februari 2020 serta telah diberitahukan kepada para pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 20/G/2019/PTUN-JBI tanggal 11 Februari 2020. Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding III (semula disebut Tergugat II Intervensi) pada pokoknya sependapat dan mendukung sepenuhnya

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi aquo, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya di dalam Kontra Memori Bandingnya, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengadili, memeriksa perkara ini berkenaan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/G/2019/PTUN-JBI tanggal 8 Januari 2020; -----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding; ----
Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara aquo, dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 20/G/2019/PTUN-JBI masing-masing tanggal 7 Februari 2020; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/G/2019/PTUN-JBI diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pemanding, Tergugat I/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi para pihak adalah dihitung setelah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan dan diberitahukan kepadanya secara sah; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pemanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 20/G/2019/PTUN-JBI tanggal 17 Januari 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Penggugat/Pemanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari sesuai dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dengan demikian permohonan banding Penggugat/Pemanding secara formal patut diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan putusan Nomor: 20/G/2019/PTUN-JBI tanggal 8 Januari 2020 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi dari Penggugat/Pembanding, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/G/2019/PTUN-JBI tanggal 8 Januari 2020, yang dimohonkan banding telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi aquo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi aquo diambil alih menjadi pertimbangan hukum judex facti dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 20/G/2019/PTUN-JBI tanggal 8 Januari 2020 yang dimohon banding harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membaca dan menelaah memori banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/G/2019/PTUN-JBI tanggal 8 Januari 2020 aquo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/G/2019/PTUN-JBI, tanggal 8 Januari 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juni 2020** oleh kami: **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, S.H.**, dan **A. K. SETIYONO, SH.,MH.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh: **ERIANUR, SH.,M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

B-t-0

BUDHI HASRUL, S.H.

B-t-0

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

B-t-0

A. K. SETIYONO, SH.,MH.

Panitera Pengganti

B-t-0

ERIANUR, SH.,M.Hum.



Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara</u> | <u>Rp. 234.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 250.000,- |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

